



Salinan

P U T U S A N
Nomor 679/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan
BERDASARKAN
KETUHANAN**

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor ██████████, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 679/Pdt.G/2018/PA.Tgr,

~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
679/Pdt.G/2018/PA Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2013, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/12/VIII/2013, tanggal 31 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena adanya gangguan pihak ketiga yaitu Termohon telah menjalin hubungan asmara (berselingkuh) dengan laki-laki lain bernama Adi dan akibat dari itu Termohon sering terlambat pulang kerja hingga pukul 19.00 apabila ditanya Termohon selalu menyatakan lembur, padahal kalau lembur hari-hari tertentu saja, namun Termohon hampir setiap hari kerja pulang terlambat;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon, namun Termohon tidak pernah menghiraukan nasihat Pemohon tersebut, bahkan Termohon menyatakan lebih baik berpisah dengan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember 2016 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
679/Pdt.G/2018/PA Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut dan sampai saat ini tidak pernah kumpul kembali;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 679/Pdt.G/2018/PA.Tgr tanggal 23 Juli 2018 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian melalui Pemohon agar Pemohon dapat

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
679/Pdt.G/2018/PA Tgr.



mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/12/VIII/2013 Tanggal 31 Agustus 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat (P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain bernama Adi dan
- ~~~~~ 4
~~~~~ Putusan Nomor  
679/Pdt.G/2018/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah mendapati Termohon sedang berduaan dalam satu kamar dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan lagi atas sikap Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Melak Ilir Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun belakangan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain bernama Adi dan saksi pernah melihat Termohon berjalan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, yang pergi

~~~~~ 5  
~~~~~ Putusan Nomor  
679/Pdt.G/2018/PA Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan lagi atas sikap Termohon;

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan dengan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatan kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Termohon dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus

~~~~~ 6  
~~~~~ Putusan Nomor  
679/Pdt.G/2018/PA Tgr.





dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, yang keduanya merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, telah menerangkan secara terpisah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Adi, dan bahkan pada puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi selaku orang dekat menerangkan telah pula mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
679/Pdt.G/2018/PA Tgr.



pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana antara Pemohon dan Termohon tidak ada indikasi dan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dinilai dari segi spiritual, Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

الطلاق ابغض الحلال عند الله

yang artinya “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, sehingga tujuan perkawinan

~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
679/Pdt.G/2018/PA Tgr.





sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم  
يُنفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجية صورة من  
غير روح لأن الا استمرار معنا أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
679/Pdt.G/2018/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
679/Pdt.G/2018/PA Tgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

ttd.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

|                     |      |              |
|---------------------|------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00    |
| - Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00    |
| - Biaya Panggilan   | : Rp | 1.400.000,00 |
| - Redaksi           | : Rp | 5.000,00     |
| - Meterai           | : Rp | 6.000,00     |
| Jumlah              | Rp   | 1.491.000,00 |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 2 Agustus 2018  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
679/Pdt.G/2018/PA Tgr.



~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor  
679/Pdt.G/2018/PA Tgr.

12